



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1605/Pdt.G/2024/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, PROVINSI JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kholid Annur, S.H., CM.**, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Kholid Annur, S.H. & Partners, beralamat di Jl. Bareng-Colo KM 7.5 Desa Rejosari Rt. 006 Rw. 002 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus xxxxxxxx xxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

#### Melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, PROVINSI JAWA TENGAH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca surat-surat perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 28 Agustus 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor

Penetapan Nomor 1605/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 1 dari 7 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1605/Pdt.G/2024/PA.Dmk. Tanggal 29 Agustus 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dimana perkawinannya telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 07 Agustus 2020, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0255/030/VIII/2020 tertanggal 07 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di KABUPATEN DEMAK, PROVINSI JAWA TENGAH sebagai tempat kediaman bersama;
3. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berjalan sekitar + 4 (empat) tahun lamanya, telah berhubungan suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama ;
  1. -, Tempat Tgl Lahir : Demak, 12 Februari 2021, umur + 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, jenis kelamin Laki-laki;
  2. -, Tempat Tgl Lahir : Demak, 15 Maret 2023, umur + 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, jenis kelamin Laki-laki;Ke 2 (dua) anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis dan membahagiakan. Akan tetapi pada sekitar awal tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang mana Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga kebutuhan rumah tangga sehari-hari sangatlah kekurangan;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berkelanjutan terus-menerus yang diperparah dengan faktor penyebab lainnya yakni Tergugat telah kecanduan dan tidak dapat berhenti bermain judi online yang mengakibatkan perekonomian rumah tangga semakin memprihatinkan. Dan juga berdampak terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin Disharmonis, dan tak kunjung ada penyelesaiannya;

Penetapan Nomor 1605/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 2 dari 7 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada sekitar pertengahan Bulan Januari 2024. Pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekocokan yang sangat sengit yang disebabkan oleh permasalahan yang tersebut pada posita gugatan angka 04 dan 05 diatas. Kemudian dari pertengkaran tersebut Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN DEMAK, PROVINSI JAWA TENGAH;
7. Bahwa sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, pisah ranjang dan tidak lagi hubungan layaknya suami istri hingga sekarang terhitung sudah berjalan sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya;
8. Bahwa dengan demikian kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti sudah berantakan dan sulit untuk dirukunkan kembali di samping Penggugat juga berkeyakinan tidak sanggup lagi hidup bersama di bawah ikatan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Maka berdasarkan Pasal 116 huruf f KHI jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 cukup beralasan apabila Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;
9. Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini masih di bawah umur dan saat ini dalam asuhan Penggugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadapnya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) kepada Penggugat;
10. Bahwa Keluarga Penggugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Demak untuk berkenan memanggil para pihak untuk diperiksa dan diadili, yang selanjutnya menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;

Penetapan Nomor 1605/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 3 dari 7 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (TERGUGAT (alm.)) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT (alm.));
3. Menetapkan anak bernama -, Tempat Tanggal Lahir : Demak, 12 Februari 2021, umur + 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, jenis kelamin Laki-laki; dan -, Tempat Tanggal Lahir : Demak, 15 Maret 2023, umur + 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, jenis kelamin Laki-laki; berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Atau : Jika Pengadilan Agama Demak berpendapat lain mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip dalam sebuah Peradilan Islam;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasanya hadir dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasa hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas untuk hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga.

Bahwa Penggugat telah menyatakan maksud mencabut gugatan Penggugat dan berkesimpulan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat karena akan mencoba rukun kembali.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Penetapan Nomor 1605/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 4 dari 7 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan/memberi nasihat Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan karena upaya tersebut berhasil, maka Penggugat menyatakan mencabut perkara a quo.

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan memohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum perkara tersebut diberikan jawaban oleh Tergugat, sehingga permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 RV (*Reglement op de burgerlijke recht vordering*), oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan dapat dibenarkan, sehingga Majelis hakim mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat perkara Nomor 1605/Pdt.G/2024/PA.Dmk dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1605/Pdt.G/2024/PA.Dmk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Penetapan Nomor 1605/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 5 dari 7 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah, oleh Kami Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Drs. H. Humaidi serta Abdul Wahib, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Yuniatin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan disampaikan kepada pihak Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah, dihadiri pula oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Humaidi**

**Abdul Wahib, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Yuniatin, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran : R 30.000,0

Penetapan Nomor 1605/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 6 dari 7 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	p	0	
2. Biaya Proses	: R	75.000,0	
	p	0	
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	53.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: R	10.000,0	
	p	0	
Jumlah	: R	198.000,	
	p	00	

Penetapan Nomor 1605/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 7 dari 7 Halaman